



PUTUSAN

Nomor --- / Pdt.G / 2020 / PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brestiera Ganindya, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Letjend Sutoyo No. 67 Kota Surakarta – Jawa Tengah. Telp. 0271 - 853552 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 13 November 2020;

Selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Semula Beralamat di Kabupaten Sukoharjo, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya di Wilayah NKRI. ;

Selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 15 Februari 2021, dibawah Register Nomor ---/Pdt.G/2021/PN.Skh, telah mengajukan gugatan Cerai kepada Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Sukoharjo pada tanggal 5 desember 2016, sebagaimana dapat diketahui dari Kutipan Akta Perkawinan No : 3311-KW-05122016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal 5 Desember 2016
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kab.Sukoharjo.

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat bekerja di Jakarta pada perusahaan swasta dan setiap satu atau dua minggu sekali pulang ke Sukoharjo.
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi semenjak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terjadi berulang ulang yang disebabkan Karena:
 - Tergugat tidak bisa memberikan keturunan karena mempunyai masalah hormonal.
 - Tergugat sering marah-marrah dan melampiaskan kemarahannya dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat ketika antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan.
6. Bahwa pada bulan desember 2019 Penggugat dan Tergugat berencana membuat usaha rumah makan di solo baru, akan tetapi menjelang hari peresmian rumah makan tersebut Tergugat marah-marrah kepada Penggugat karena Tergugat menganggap Penggugat dan Keluarga Penggugat tidak becus mempersiapkan persiapan pembukaan rumah makan tersebut yang tinggal beberapa hari lagi.
7. Bahwa setelah kejadian poin 6 (enam) tersebut diatas, pada bulan januari 2020 Tergugat sudah tidak pulang lagi ke sukoharjo.
8. Bahwa pada awal bulan february 2020 Penggugat berinisiatif ke Jakarta untuk mengunjungi Tergugat di rumah orang tua Tergugat untuk menanyakan kepada Tergugat kenapa tidak lagi pulang di sukoharjo. Pada waktu itu Penggugat masih bertemu dengan Tergugat. Penggugat mengajak Tergugat untuk makan bersama diluar, akan tetapi di tengah perjalanan terjadi cek cok lagi antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat diturunkan oleh Tergugat ditengah jalan. Penggugat merasa sangat sakit hati dan memutuskan untuk pulang ke sukoharjo.
9. Bahwa mendengar hal itu, seminggu setelah kejadian sebagaimana poin 8 (delapan) diatas, Orang tua Penggugat dan Penggugat berinisiatif pergi ke Jakarta untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sesampainya disana, Keluarga Tergugat mengatakan kalau Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan Tergugat pun sudah tidak bisa dihubungi lagi karena nomornya tidak aktif.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa usaha Penggugat dan Orang tua Penggugat tidak sampai disitu, Penggugat dan orang tua Penggugat berinisiatif pergi ke kantor dimana Tergugat bekerja, akan tetapi pihak manajemen kantor Tergugat mengatakan kalau Tergugat sudah tidak lagi bekerja di kantor tersebut dan tidak pernah kelihatan di kantor lagi.

11. Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi dan mencari Tergugat di tempat tinggal orang tua Tergugat, tempat saudara-saudara maupun tempat kerja Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil hingga sekarang sudah 8 (Delapan) bulan lamanya Tergugat tidak diketahui keberadaan dan kabar beritanya;

Berdasarkan hal-hal serta alasan sebagaimana teruarai diatas, telah nyata bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 undang-undang no. 1 tahun 1974 tidaklah tercapai.

Selanjutnya kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo kami mohon berkenan memeriksa perkaranya dan memutus sebagai hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan *Putus Perkawinan* Penggugat dengan Tergugat, yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No : 3311-KW-05122016-0002 tanggal 5 Desember 2016 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo karena *Perceraian* dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo agar perceraian ini dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang dan menghadap Kuasanya dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, yakni masing-masing dengan relaas panggilan tertanggal 16 Nopember 2020, 2 Desember 2020, 7 Januari 2021 dan 11 Februari 2021 oleh karenanya maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan isi gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Isteri) antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT Nomor: 3311-KW-05122016-0002 tanggal 5 Desember 2016 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama PENGGUGAT tanggal 21 Oktober 2020, diberi tanda bukti (P-2)
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sukoharjo dengan Nomor Induk Kependudukan 3311094911880001 atas nama PENGGUGAT tanggal 10 Januari 2013, diberi tanda bukti (P-3);
4. Printout dari email Hasil Analisa Sperma atas nama pasien TERGUGAT tanggal 14 Oktober 2019 dari Laboratorium Andrologi Klinik Fertilitas Teratai, diberi tanda bukti (P-4);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah untuk Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **1 PENGGUGAT** ;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara gugatan perceraian antara PENGGUGAT melawan TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Desember 2016 secara agama Katholik yang kemudian pernikahan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
 - Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki dan menempati rumah tinggal bersama.
- Bahwa Tergugat bekerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta dan setiap seminggu sekali Tergugat pulang ke rumah saya di Sukoharjo untuk menemui Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih tinggal bersama saksi namun Tergugat sejak bulan Januari tahun 2020 sudah tidak pernah pulang ke rumah saksi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan sejak bulan Januari tahun 2020 Penggugat sudah tidak pernah pulang ke rumah saksi di Sukoharjo dan sudah putus komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab adanya konflik antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika Tergugat bersama dengan Keluarga saksi (saksi dan Penggugat) berencana untuk membangun sebuah usaha rumah makan di Solo Baru, karena Tergugat bekerja di Jakarta dan hanya seminggu sekali pulang Sukoharjo maka Penggugat dan Keluarga Penggugat yang mengurus semuanya untuk acara peresmian rumah makan yang dijadwalkan tanggal 5 Desember 2019. Namun Tergugat menganggap bahwa Penggugat dan Keluarga Penggugat tidak bisa mengurus persiapan acara peresmian rumah makan tersebut sehingga Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa ada masalah lain yang memicu percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat divonis oleh dokter memiliki masalah hormonal yang menyebabkan Tergugat tidak dapat memberikan keturunan dalam pernikahannya. Hal tersebut saksi ketahui dari Penggugat dan saksi sempat membaca hasil pemeriksaan dokter terhadap Tergugat;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 Penggugat berinisiatif menemui Tergugat di Jakarta dan sempat bertemu dengan Tergugat, Penggugat mengajak Tergugat untuk makan bersama di luar, akan tetapi dalam perjalanan ke rumah makan, terjadi cek-cok antara

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat menurunkan Penggugat di jalan;

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Bahkan saya pernah mendatangi Tergugat ke Rumah orang tua Tergugat di Jakarta, namun pihak keluarga Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan mereka dan tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang. Kemudian saya mencoba mencari Tergugat di perusahaan tempat Tergugat bekerja namun pihak management perusahaan menjelaskan bahwa Tergugat sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bisa dihubungi melalui handphone karena nomornya sudah tidak aktif;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dulunya tidak karena perjudohan, Penggugat dan Tergugat menikah karena keinginan sendiri dan sudah melalui proses pacaran;
- Bahwa ketika sedang cek-cok dengan Penggugat, Tergugat sering mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh kepada saya bahwa Penggugat merasa tidak bahagia dalam pernikahannya dengan Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat ;

- Bahwa saya hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara gugatan perceraian antara PENGUGAT melawan TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Desember 2016 secara agama Katholik yang kemudian pernikahan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saksi adalah pegawai dari saudara 1 PENGUGAT (orang tua Penggugat) dan saksi adalah driver mobil pengantin ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki dan menempati rumah tinggal bersama ;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta dan setiap seminggu sekali Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sukoharjo untuk menemui Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih tinggal bersama orang tua penggugat namun Tergugat sejak bulan Januari tahun 2020 sudah tidak pernah pulang ke rumah orang tua penggugat lagi;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2020 Penggugat sudah tidak pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sukoharjo;
- Bahwa saksi mengetahui adanya percek-cok antara Penggugat dan Tergugat karena diberitahu oleh orang tua Penggugat dan saya belum pernah melihat atau mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat terlibat cek-cok;
- Bahwa sekali waktu ketika saksi datang ke rumah orang tua Penggugat pada hari Sabtu, saksi melihat Tergugat ada di rumah tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Tergugat pada bulan Januari 2020, dan pada bulan Agustus 2020 di acara ulang tahun Ayah Penggugat saksi tidak melihat Tergugat menghadiri acara tersebut;

Atas keterangan para saksi, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 14 April 2021 dan pada akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo, yakni masing-masing dengan relaas panggilan tertanggal 16 Nopember 2020, 2 Desember 2020, 7 Januari 2021 dan 11 Februari 2021, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap, maka oleh karena itu perkara ini harus diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ke muka persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka penyelesaian perkara ini melalui jalur mediasi diantara kedua belah pihak tersebut sebagaimana dimaksud oleh Perma Nomor : 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, yang mana kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan gugatan dimaksud tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya pertengkaran dan percekocokkan yang terus menerus dan belum dikaruniai anak hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka dari hasil pemeriksaan dipersidangan antara petitum gugatan yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan/ Perkawinan yang Sah menurut Undang – Undang, dihadapan Pemuka Agama Katholik Bonifasius Benny Bambang Sumintarto, PR pada tanggal 5 Desember 2016 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3311-KW-05122016-0002 tanggal 5 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo ;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sukoharjo ;
- Bahwa benar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis layaknya keluarga yang baru menikah, namun perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mendapatkan keturunan ;
- Bahwa benar akhirnya pada bulan Januari tahun 2020 Tergugat pergi dari rumah dan sudah tidak pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sukoharjo sampai sekarang ;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab adanya konflik antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika Tergugat bersama dengan Keluarga dan Penggugat berencana untuk membangun sebuah usaha rumah makan di Solo Baru, karena Tergugat bekerja di Jakarta dan hanya seminggu sekali pulang Sukoharjo maka Penggugat dan Keluarga Penggugat yang mengurus semuanya untuk acara peresmian rumah makan yang dijadwalkan tanggal 5 Desember 2019. Namun Tergugat menganggap bahwa Penggugat dan Keluarga Penggugat tidak bisa mengurus persiapan acara peresmian rumah makan tersebut sehingga Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa ada masalah lain yang memicu percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat divonis oleh dokter memiliki masalah hormonal yang menyebabkan Tergugat tidak dapat memberikan keturunan dalam pernikahannya.
- Bahwa benar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, telah berulang kali didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diposisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal butuh kesepahaman dan kesepakatan dua pihak yaitu suami dan istri ;

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena kematian dan karena putusan pengadilan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun (pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan seringkali Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun kepala

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan Tergugat lebih sering berkegiatan di luar rumah karena bekerja di Jakarta dan pulang seminggu sekali ditambah lagi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, hingga akhirnya menimbulkan percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari tahun 2020, maka dengan demikian terdapat alasan-alasan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 huruf (f) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bagi Penggugat, untuk mohon perkawinan diantara mereka diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa benar ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah dengan sah, akan tetapi ikatan batinnya ternyata sudah tidak mengandung perekat cinta kasih atau ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), dimana dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum "***Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak***"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil yang merupakan pokok gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan ***Akta Perkawinan No. 3311-KW-05122016-0002***, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 05 Desember 2016, karena Perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 3 tersebut, dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa: "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*"; sehingga Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatan tersebut, maka sebagaimana petitum angka 1 sudah seharusnya gugatan Penggugat **dikabulkan untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Majelis Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar petitum di bawah nanti ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dimuka persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan **Akta Perkawinan No : 3311-KW-05122016-0002**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 05 Desember 2016 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara, untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh Dewi Rindaryati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum., dan Erni Kusumawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Prasetyo Utomo, S.H. dan Erni Kusumawati, S.H., dibantu oleh Nasyiatun Fadlilah, SH, MBA. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Tertanda

Prasetyo Utomo, S.H

Dewi Rindaryati, S.H., M.H

Tertanda

Erni Kusumawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanda

Nasyiatun Fadlilah, SH,MBA.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 70.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 290.000,-
- PNBP	:	Rp. 20.000,-
- Sumpah	:	Rp. 20.000,-
- Materai	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Jumlah	:	Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)